



KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENDATA, PENGISIAN DATA DASAR KELUARGA DAN
PETUGAS ENTRY DATA DESA BANYUSERI KECAMATAN BANJAR
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

PERBEKEL BANYUSERI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pendataan, pengisian data dasar keluarga dan entry data DDK ke Prodeskel maka perlu penetapan petugas pendata ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Penetapan Petugas Pendata, Pengisian Data Dasar Keluarga Dan Petugas Entry Data Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);
8. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2023 Nomor 3) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Banyuseri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2024 Nomor 3);

9. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Saudara:

1. I Ketut Darmada, Umur 55 Tahun, Jabatan Kelian Banjar Dinas Desa sebagai petugas pendata dan Pengisian Data Dasar Keluarga untuk wilayah Br.Dinas Desa;
2. I Putu Arsana, Umur 49 Tahun, Jabatan Kelian Banjar Dinas Taman Sari sebagai petugas pendata dan Pengisian Data Dasar Keluarga untuk wilayah Banjar Dinas Taman Sari;
3. Made Agustini, Umur 38 Tahun, Jabatan Operator Desa, Alamat Banjar Dinas Taman Sari, sebagai Petugas Entry Data ke Prodeskel Tahun 2024.


KEDUA : Petugas Pendata, Pengisian Data Dasar Keluarga dan Petugas Entry Data sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

- 1.melaksanakan pendataan kerumah tangga;
- 2.pengisian Data Dasar Keluarga;
- 3.melaksanakan rekapitulasi Data Dasar Keluarga;
- 4.melaksanakan entry /memasukan isian data dasar keluarga ke Aplikasi Prodeskel.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 23 Oktober 2024
PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua BPD Banyuseri di Banyuseri;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.